

KOTA LAYAK ANAK

Kota Layak Anak adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. yang diukur melalui 24 Indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. dari aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster substansi Konvensi Hak Anak (KHA). Dengan kategori : Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak (KLA).

Capaian Kota Layak Anak tahun 2019 dengan perolehan penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya, artinya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sudah terakomodir sebanyak 62%. Indikator Kota Layak Anak yang sudah dan belum terpenuhi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Indikator 1: Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
 - Perda Perlindungan Anak, seperti yang diharapkan Pemerintah Pusat belum ada , namun Pemerintah Kota Bukittinggi telah memiliki Perda No 4 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak . Tahun 2019, Dinas P3APKB mengusulkan draft Perwako Perlindungan Anak, namun disarankan oleh Bagian Hukum , Perda nomor 4 tahun 2015 sudah cukup kuat untuk mendukung perlindungan anak, namun perlu di tambahkan dengan Perwako , sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pada masing-masing klaster.

2. Indikator 2: Menguatnya Kelembagaan Kab/Kota Layak Anak
 - Team Gugus tugas sudah ada tetapi belum maksimal dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dikarenakan masih lemahnya komitmen dukungan, termasuk anggaran
 - Untuk mempermudah penginputan data telah di bentuk Kelompok Kerja Data Indikator Kota Layak Anak yang di SK kan oleh Wako. Namun kinerja pokja data belum pula maksimal, karena kurangnya motivasi dari unsur pimpinan dilingkungan SKPD terkait.

3. Indikator 3: Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.

- Lembaga masyarakat yang berperan dalam mewujudkan KLA adalah P2TP2A, BKB, BKR, LK3, Lembaga pemerhati anak, PWK, GOW, IBI, Forum Anak dalam bentuk sosialisasi, layanan konsultasi, bantuan berupa sarana dan prasarana, kampanye.
- Belum terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) sebagai bentuk kepedulian Dunia Usaha terhadap pemenuhan hak anak. Tahun 2019 telah disosialisasikan dengan mengundang pimpinan Perusahaan yang dinilai sesuai kriteria. Namun, kepengurusan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) belum berhasil dibentuk, karena yang hadir mengikuti sosialisasi bukan unsur pimpinan/pengambil keputusan, Walaupun demikian Dunia Usaha telah berperan dalam mewujudkan KLA dengan memberikan bantuan berupa doorprize pada peringatan HAN.
- Media yang sudah berperan dalam mewujudkan KLA adalah RRI, Radio Jam Gadang berupa dialog interaktif, media cetak dan KIE ke kekelurahan.

4. Indikator 4: Presentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan akte kelahiran.

- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mampu meningkatkan cakupan anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu sejumlah 92,20%, tahun sebelumnya sejumlah 92,05 % dan SDM penyelenggara registrasi kelahiran juga telah dilatih Konvensi Hak Anak.

5. Indikator 5: Tersedia informasi layak anak (ILA)

- Sudah ada Peraturan yang terkait dengan Informasi Layak Anak yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet, namun perlu di sempurnakan kesesuaian dengan kondisi kekinian
- Sudah ada Informasi Layak anak seperti Taman Baca, Pustaka dan Pustaka Keliling serta TESA (Telepon Sahabat Anak) yang berfungsi sebagai sarana untuk

informasi pengaduan dan SDM penyelenggara pelayanan ILA sudah dilatih Konvensi Hak Anak..

6. Indikator 6: Terlembaganya partisipasi anak

- Sudah terbentuknya lembaga partisipasi anak yaitu Forum Anak di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang merupakan wadah aspirasi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Bukittinggi, masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena masih ada pihak kelurahan yang belum mengikutsertakan Forum Anak dalam Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang.
- Upaya yang telah dilakukan adalah kegiatan capacity building Forum anak ,Roadshow ke 24 kelurahan untuk pengembangan forum anak kelurahan, mengalok dana untuk korban gempa di Lombok, Palu, Sosialisasi Hak Anak ke panti asuhan dan kampanye hak anak. Sedangkan untuk mengasah minat dan bakat anak diadakan lomba kreatifitas anak dalam rangka peringatn HAN Tk. Kota Bukittinggi.
- Sekretariat Forum Anak masih belum memadai karena keterbatasan sarana dan prasarana.

7. Indikator 7: Persentase perkawinan anak

- Perda pencegahan perkawinan anak belum ada, namun Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memiliki Edaran tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Perkawinan.
- Upaya yang dilakukan Forum anak adalah kampanye pencegahan perkawinan diusia anak.

8. Indikator 8: Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

- Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/layanan keluarga dengan psikolog/sejenisnya sebagaimana program dari Kementerian PPPA belum ada, karena terkendala oleh sarana dan prasarana namun Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memiliki Lembaga Konsultasi seperti P2TP2A, LK3, BKB, BKR, dan Sekolah Keluarga.

9. Indikator 9: Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi

- Dari 3 panti asuhan yang ada di Kota Bukittinggi 2 diantaranya sudah terstandarisasi, angka ini menunjukkan capaian Panti Asuhan yang terstandarisasi adalah 66,6% dan SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif sudah dilatih Konvensi Hak Anak sejumlah 1 orang.

10. Indikator 10: Persentase pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI).

- Dari 108 PAUD yang ada di Kota Bukittinggi yang sudah mencapai PAUD HI sebanyak 13 PAUD angka ini menunjukkan capaian PAUD HI 12% yang tersebar di 13 Kelurahan. .
- SDM pelayanan PAUD-HI yang telah dilatih Konvensi Hak Anak sebanyak 2 PAUD HI, ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak.

11. Indikator 11: Tersedia Infrastruktur (sarana dan prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.

- Ruang Publik yang Ramah Anak sudah ada yaitu Ruang Bermain Anak di Taman By Pass SBY, telah disertifikasi oleh Kementerian PPPA sebagai Ruang Bermain Ramah Anak dan akan dilakukan audit oleh kementerian PPPA setiap tahun selama 2 tahun berturut-turut. Untuk itu perlu pemeliharaan dan pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak ini agar sertifikasi yang telah di berikan oleh Kementerian PPPA dapat dipertahankan dan menjadi permanen.
- SDM pengelola RBRA taman By Pass SBY telah di latih Konvensi Hak Anak.
- Rute Aman Selamat dari dan ke Sekolah (RASS) yang sesuai standar belum ada namun Zona Aman Selamat Sekolah sudah ada.
- SDM penyelenggara program Rute Aman Selamat dari dan ke Sekolah (RASS) telah dilatih Konvensi Hak Anak sebanyak 1 orang.

12. Indikator 12: Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sejumlah 90,7% tahun sebelumnya 89,7% terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (diatas angka nasional 73,61%)

- Terdapat angka kematian ibu sebanyak 2 orang (73,8/100.000 kelahiran hidup) tahun sebelumnya 1 orang (36,9/100.000 kelahiran hidup) terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya namun masih dibawah angka nasional.(305/100.000 kelahiran hidup)
- Pada tahun 2017 Cakupan persalinan Nakes 89,2% dan pada tahun 2018 naik menjadi 90,7%
- Masih tingginya angka kematian ibu 2 tahun terakhir untuk tahun 2016 sebanyak 3 orang dan tahun 2017 sebanyak 1 orang dan angka kematian bayi tahun 2016 sebanyak 8 orang dan tahun 2017 sebanyak 2 orang dan pada tahun 2018 angka kematian bayi menurun yaitu sebanyak 2 orang namun angka kematian Ibu naik menjadi 2 orang. (data nya tidak update)

13. Indikator 13: Prevalensi Status Gizi Balita

- Perda tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek (stunting) belum ada, namun pelaksanaan pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek (stunting) mengacu kepada Permenkes No. 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.
- Balita yang berada pada kategori kekurangan gizi (underweight) sejumlah 8,8%, pada tahun sebelumnya sejumlah 9,8%, terdapat penurunan dari tahun sebelumnya.
- Balita yang berada pada kategori gizi lebih sejumlah 2,6% sedangkan pada tahun sebelumnya sebanyak 1,3% terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya namun masih dibawah angka nasional yaitu 11,8%
- Balita yang berada pada kategori stunting sejumlah (21,5%) sedangkan pada tahun sebelumnya sejumlah 24,4% terdapat penurunan dari tahun sebelumnya namun masih dibawah angka nasional yaitu 37,2%
- Prevalensi Gizi Kurang 8,9 % , (diatas angka Nasional yaitu 5,4%)

14. Indikator 14: Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

- Perda tentang ASI Eksklusif sedang dalam proses (sudah dilakukan advokasi dan koordinasi Ranperda ASI Eksklusif) namun sudah ada Edaran Wako tentang Pemberian Asi Eksklusif dan Instruksi Wako Tentang Penyediaan Pojok Laktasi,

tetapi berdasarkan kondisi dilapangan masih banyak Instansi Pemerintah dan tempat pelayanan publik belum mempunyai Pojok Laktasi

- Cakupan pemberian ASI Eksklusif sejumlah 72,5%, tahun sebelumnya sejumlah 76,8% menunjukkan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih di atas angka nasional yaitu 52,3%, salah satu penyebab rendahnya capaian ASI Eksklusif adalah masih kurangnya pengadaan ruang laktasi.
- Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir sejumlah 50,38% tahun sebelumnya sejumlah 46,17% menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.

15. Indikator 15: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

- Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak sejumlah 28,57%, sedangkan pada tahun sebelumnya sejumlah 14,2%, terdapat peningkatan capaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak (sudah sesuai dengan target) upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi pelayanan ramah anak, workshop pelayanan ramah anak, pembinaan dan evaluasi pelayanan ramah anak dalam bentuk pemberian penghargaan bagi Puskesmas dengan pelayanan ramah anak terbaik dalam rangka peringatan HAN
- Masih ada puskesmas belum memiliki ruang bermain anak yang memenuhi standar karena kondisi ruangan yang tidak memadai.
- SDM di Fasilitas Kesehatan sudah dilatih Konvensi Hak Anak masing masing 2 (dua) orang per Puskesmas dari 7 (tujuh) Puskesmas.
- Rumah Sakit Achmad Mochtar adalah Rumah Sakit Sayang Bayi telah mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan internasional tentang inovasi pelayanan public "BASABA" sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

16. Indikator 16: Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak.

- Sudah ada Edaran No. 440/0385/II/DKK/2018 tentang Peningkatan Higiene Sanitasi Depot Air Minum

- Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak sejumlah 87,31% tahun sebelumnya sejumlah 86,37%, menunjukkan adanya peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak . Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan penyuluhan dari rumah ke rumah dan melakukan pemeriksaan laboratorium kualitas air.

17. Indikator 17: Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan Promosi dan Sponsor Rokok

- Dengan adanya Perda No. 1 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda No. 11 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No 1 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka tidak ada lagi Iklan Promosi dan Sponsor Rokok. Kawasan Tanpa Rokok sudah tersedia di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, fasilitas Ruang Bermain Anak, di tempat ibadah dan angkutan umum.

18. Indikator 18: Persentase Wajib Belajar 12 Tahun

- Sudah ada Perda No. 6 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tertuang pada BAB V pasal 14 berbunyi setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah, namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya untuk tingkat SD dan SLTP tidak di pungut biaya pendidikan tetapi SLTA ada pemungutan biaya pendidikan.
- SDM Penyelenggara Program Wajib Belajar 12 tahun sudah dilatih konvensi hak anak.

19. Indikator 19: Persentase Sekolah Ramah Anak

- Sekolah yang telah menginisiasi sekolah ramah anak sejumlah 57,2% sesuai dengan Keputusan Walikota No. 188.45-362-2018 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak, tahun sebelumnya sejumlah 1,9% . Adanya peningkatan yang signifikan, adapun upaya yang telah dilakukan adalah Sosialisasi Sekolah Ramah Anak, Deklarasi Sekolah Ramah Anak, Outdoor Classroom Day (OCDay), Pelatihan Sekolah Ramah Anak dan Pelatihan Konvensi Hak Anak yang diikuti oleh Guru/Guru BK/Kepala Sekolah. Disamping itu di adakan evaluasi Sekolah Ramah Anak dengan memberikan penghargaan pada penyelenggara sekolah

ramah anak terbaik, ini dilakukan dalam rangka peringatan HAN. Untuk percepatan pengembangan sekolah ramah anak dilakukan penghargaan pada sekolah ramah anak terbaik

- Masih ada Guru/Guru BK/Kepala Sekolah yang belum terlatih Konvensi Hak Anak yang disebabkan karena keterbatasan anggaran. Untuk itu perlu mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak rutin setiap tahun sehingga semua pihak yang berhubungan dengan anak terlatih Konvensi Hak Anak dengan harapan hak anak dapat terpenuhi.

20. Indikator 20: Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang Ramah Anak

- Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif sejumlah 26 buah yang tersebar di 24 Kelurahan namun belum semua fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang Ramah Anak karena masih ada Pengelola Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang belum terlatih Konvensi Hak Anak.

21. Indikator 21: Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga

- Perda no 4 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak BAB IV s.d BAB IX mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak.
- Penyediaan layanan UPTD belum ada, upaya yang telah dilakukan untuk usulan penyediaan layanan UPTD yaitu dengan menaikkan TS ke Walikota, setelah di Telaah perlu penyusunan SOTK baru, karena terdapat tumpang tindihnya tupoksi Bidang P2KPA dengan UPTD.
- Untuk melayani perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan di layani pada lembaga layanan P2TP2A yang difasilitasi dengan mesin. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pelayanan pada P2TP2A yaitu membentuk dan melatih Satgas P2TP2A, kerjasama dengan Inspirasi Consulting untuk penanganan kasus dan melatih SDM lembaga layanan P2TP2A Konvensi Hak Anak..
- Sudah ada Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak di puskesmas dan UPPA

22. Indikator 22: Situasi Darurat dan Pornografi (anak korban bencana dan konflik yang terlayani, HIV AIDS, dan NAPZA).

- Tidak ada terjadi bencana alam dan situasi konflik di Kota Bukittinggi namun untuk mencegah terjadinya korban saat terjadinya bencana alam Dinas Damkar telah melaksanakan sosialisasi tanggap bencana kepada anak-anak di lingkungan Kota Bukittinggi.
- Tercatat 8 orang anak korban pornografi di layani oleh lembaga layanan P2TP2A sedangkan untuk kasus napza dan HIV AIDS dilayani oleh puskesmas dengan layanan IPWL. Tidak terdapat anak yang terlibat NAPZA dan menderita HIV AIDS upaya yang telah dilakukan pada korban pornografi adalah pendampingan dan therapy psikologis Tidak terdapat anak yang terlibat NAPZA dan menderita HIV AIDS.

23. Indikator 23.a Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan, Anak jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua yang terlayani.

- Dari 9 orang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang berkonflik dengan hukum sejumlah 5 orang, 1 orang sudah di vonis bersalah sedang menjalani hukuman di LPKA tanjung pati 50 kota, 1 orang dalam proses penyelidikan, 3 orang dalam proses persidangan sedang tahun sebelumnya dari 2 orang anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum sejumlah 2 orang. Upaya yang telah di lakukan mendampingi dan melakukan therapy psikologis terhadap pelaku dan korban.

Indikator 23.b Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, anak dengan sosial yang menyimpang.

- Belum ada sistim pencatatan dan pelaporan anak penyandang disabilitas, pencatatan anak disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- Sarana dan prasarana public telah memperhatikan akses bagi anak penyandang disabilitas.
- Sudah ada pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas yaitu dengan melibatkan anak penyandang disabilitas dalam kepengurusan Forum Anak dan memfasilitasi untuk tampil pada peringatan Hari Anak Nasional.

- Sudah ada lembaga layanan bagi anak penyandang disabilitas seperti Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia dan FORKASI

24. Indikator 24: Perlindungan anak dari KTA (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan sexual, Perdagangan serta kejahatan sexual.

- Perlindungan pada anak dengan korban kekerasan yaitu melalui lembaga layanan P2TP2A, LK3, UPPA dan Puskesmas.
- Terdapat 33 orang anak yang melapor 2 orang diantaranya mendapat layanan bantuan hukum.

KELURAHAN LAYAK ANAK


- Dari 24 kelurahan yang ada di Bukittinggi yang menginisiasi kelurahan layak anak sejumlah 6 kelurahan (25%). Upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi kelurahan layak anak, komitmen bersama untuk mewujudkan kota layak anak, evaluasi kelurahan layak anak dengan memberikan penghargaan pada Kelurahan Layak Anak Terbaik, ini dilakukan dalam rangka peringatan HAN.

Pencapaian Madya untuk evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2019, sudah sesuai dengan target yang ditetapkan tetapi apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten kota lainnya, capaian kita seharusnya dapat ditingkatkan minimal pada tingkatan NINDYA, hal ini lebih disebabkan oleh dukungan anggaran yang jauh dari memadai, sulitnya dukungan data dan dokumentasi pendukung dari SKPD, sehingga kinerja Kota Layak Anak tidak dapat dibuktikan, adanya beberapa kondisi yang memposisikan Bukittinggi terpapar Iklan Promosi Sponsor Rokok tidak pro Hak Anak terutama ditoko toko diarea publik, lemahnya komitmen dan kurangnya staf pendukung

Untuk dukungan data SKPD maka pada tahun 2019 sudah dibentuk Kelompok Kerja Indikator Kota Layak Anak diharapkan dengan demikian data yang dibutuhkan dapat dihimpun dan dientrikan dalam sistem evaluasi KLA.

Bukittinggi, 14 Juli 2020

Kepala Dinas P3APPKB



TATI YASMARNI, SE., MM

NIP.1963.0639198302.2001